

Penyuluhan Hukum: Strategi Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Lahan Melalui Media Litigasi dan Non-Litigasi di Desa Puulowaru

Deity Yuningsih¹, Zahrowati², Risman Setiawan³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia

deityhukum@uho.ac.id¹ zahro.ala76@gmail.com² rismansetiawan@uho.ac.id³

Abstrak

Kata Kunci:

Penyuluhan Hukum,
Sengketa Lahan,
Litigasi, Non-Litigasi,
Pengabdian Masyarakat, Puulowaru.

Sengketa pemanfaatan lahan merupakan persoalan yang kerap dihadapi oleh masyarakat pedesaan di Indonesia, termasuk di Desa Puulowaru, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, menjadi salah satu faktor penyebab berlarutnya konflik pemanfaatan lahan di tingkat desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan penyuluhan hukum mengenai strategi penyelesaian sengketa pemanfaatan lahan melalui dua jalur tersebut. Metode pelaksanaan meliputi observasi lapangan, koordinasi dengan aparat desa, penyampaian materi secara ceramah dan dialog interaktif, serta evaluasi pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kelebihan dan keterbatasan masing-masing jalur penyelesaian sengketa, serta pentingnya musyawarah dan mediasi sebagai langkah awal sebelum menempuh jalur pengadilan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model penguatan kesadaran hukum masyarakat desa secara berkelanjutan.

Abstract

Keyword:

Legal Education, Land Disputes, Litigation, Non-Litigation, Community Service, Puulowaru.

Land-use disputes are a common issue faced by rural communities in Indonesia, including in Puulowaru Village, Besulutu Subdistrict, Konawe Regency. The community's limited understanding of dispute resolution mechanisms—whether through litigation or non-litigation channels—is one of the factors contributing to the protracted nature of land-use conflicts at the village level. This community service activity aims to provide legal education on strategies for resolving land-use disputes through these two channels. Implementation methods include field observations, coordination with village officials, the delivery of educational materials through lectures and interactive dialogues, and an assessment of participants' understanding. The results of the activity demonstrated an increase in the community's understanding of the advantages and limitations of each dispute resolution channel, as well as the importance of deliberation and mediation as initial steps before pursuing legal action. It is hoped that this activity will serve as a model for continuously strengthening legal awareness among village communities.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat pedesaan yang menggantungkan sebagian besar aktivitas ekonomi dan sosialnya pada pemanfaatan lahan. Sebagai sumber daya yang terbatas namun kebutuhannya terus meningkat, tanah kerap menjadi objek perselisihan antarwarga, antara warga dengan badan usaha, maupun antara warga dengan pemerintah. Perselisihan tersebut dapat bersumber dari batas kepemilikan yang tidak jelas, tumpang tindih hak atas tanah, warisan yang tidak terbagi secara formal, hingga minimnya bukti kepemilikan yang sah secara administratif.

Secara nasional, konflik agraria menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat baik dari sisi jumlah kasus maupun luasan wilayah yang terdampak, dan sebagian besar berakar pada ketimpangan penguasaan, ketidakjelasan status hukum, serta lemahnya penyelesaian di tingkat awal sebelum konflik meluas (Ritonga et al., 2022). Ketimpangan struktur kepemilikan tanah yang telah berlangsung lama turut memperbesar potensi gesekan antara masyarakat lokal dengan pihak-pihak yang memiliki penguasaan lahan dalam skala luas (Ramadhan et al., 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa penanganan sengketa lahan tidak dapat hanya

mengandalkan proses hukum formal semata, tetapi juga memerlukan penguatan pemahaman masyarakat sejak dini agar konflik tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih kompleks.

Desa Puulowaru yang berada di wilayah Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, merupakan salah satu desa dengan mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Karakteristik wilayah semacam ini menjadikan lahan sebagai aset utama yang sangat rentan memicu perselisihan, baik akibat pewarisan yang tidak dituangkan dalam dokumen resmi, penetapan batas kebun secara lisan berdasarkan kebiasaan turun-temurun, maupun ketidaksesuaian antara penguasaan fisik dengan data administrasi pertanahan. Pengalaman penanganan konflik agraria di wilayah tetangga, yakni Kabupaten Konawe Selatan, menunjukkan bahwa manajemen penanganan sengketa yang tidak dilakukan secara terencana dapat memperpanjang durasi konflik dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelesaian sengketa (Kasiyani & Ardhan, 2020). Kondisi serupa berpotensi terjadi di Desa Puulowaru apabila masyarakat tidak dibekali pemahaman yang memadai mengenai jalur-jalur penyelesaian sengketa yang tersedia.

Rendahnya literasi hukum masyarakat pedesaan mengenai hak dan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi salah satu penyebab utama mengapa persoalan pertanahan sering diselesaikan secara tidak tuntas atau bahkan dibiarkan berlarut-larut. Banyak warga desa yang belum memahami bahwa selain proses pengadilan, tersedia pula jalur-jalur alternatif yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan untuk menyelesaikan sengketa keperdataan, termasuk sengketa lahan (Luhur et al., 2024). Ketidaktahuan ini diperparah oleh keterbatasan akses informasi hukum di tingkat desa serta minimnya kegiatan sosialisasi dari lembaga terkait secara berkelanjutan.

Secara umum, penyelesaian sengketa keperdataan di Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu jalur litigasi melalui proses peradilan dan jalur non-litigasi melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase (Dewi, 2022). Jalur litigasi menawarkan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat final dan mengikat, namun cenderung memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit, serta berpotensi merusak hubungan sosial antarpihak yang bersengketa (Aulia & Azzahra, 2025). Sebaliknya, jalur non-litigasi menawarkan proses yang lebih fleksibel, cepat, dan berorientasi pada penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*), sehingga lebih sesuai dengan nilai kekeluargaan yang masih kuat dianut oleh masyarakat desa. Pemahaman terhadap karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan kedua jalur tersebut menjadi bekal penting bagi masyarakat dalam memilih strategi penyelesaian sengketa yang paling tepat sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan uraian tersebut, tim pengabdian memandang perlu dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Puulowaru dengan tema strategi penyelesaian sengketa pemanfaatan lahan melalui media litigasi dan non-litigasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak keperdataan atas tanah, memperkenalkan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, serta mendorong masyarakat agar mampu memilih dan menempuh jalur penyelesaian yang paling sesuai apabila menghadapi persoalan pemanfaatan lahan di kemudian hari. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta masyarakat desa yang lebih sadar hukum, mandiri dalam menyikapi persoalan pertanahan, serta mampu menjaga harmoni sosial di lingkungannya.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Aula Desa Puulowaru, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, dengan sasaran peserta yang terdiri atas aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta warga yang mewakili berbagai kelompok tani dan pemilik lahan. Pemilihan sasaran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok-kelompok ini memiliki peran strategis sebagai penyambung informasi kepada masyarakat luas serta sebagai pihak yang paling sering terlibat langsung dalam persoalan pemanfaatan lahan di tingkat desa.

Tahap persiapan, yang meliputi observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi riil permasalahan pertanahan yang pernah atau sedang dihadapi masyarakat desa, serta koordinasi dengan pemerintah desa guna menentukan waktu, tempat, dan mekanisme pelaksanaan penyuluhan. Koordinasi yang baik antara tim pengabdian dan perangkat desa sejak tahap awal terbukti penting untuk memastikan partisipasi masyarakat yang maksimal dalam kegiatan penyuluhan hukum (Setiawan, 2026a). Pada tahap ini pula disusun materi penyuluhan yang disesuaikan dengan karakteristik permasalahan lahan yang umum terjadi di wilayah setempat.

Tahapan pelaksanaan penyuluhan, yang dilakukan melalui metode ceramah interaktif, pemaparan studi kasus, serta sesi tanya jawab dan diskusi kelompok. Materi yang disampaikan mencakup pengertian sengketa

pemanfaatan lahan, dasar hukum penyelesaian sengketa keperdataan, karakteristik jalur litigasi melalui proses peradilan, serta karakteristik jalur non-litigasi melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Salwa et al., 2026). Pendekatan dialogis dipilih agar peserta dapat menyampaikan pengalaman dan permasalahan lahan yang pernah mereka hadapi secara langsung, sehingga materi penyuluhan menjadi lebih kontekstual dan aplikatif.

Tahap evaluasi, yang dilakukan melalui pengamatan tingkat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung serta dialog reflektif di akhir sesi untuk mengukur perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah penyuluhan (Setiawan, 2026b). Evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk menilai efektivitas kegiatan dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut, termasuk kemungkinan pendampingan hukum berkelanjutan bagi masyarakat Desa Puulowaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Permasalahan Pemanfaatan Lahan di Desa Puulowaru

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa permasalahan pemanfaatan lahan di Desa Puulowaru sebagian besar bersumber dari ketidakjelasan batas kepemilikan antarwarga, pewarisan lahan yang tidak disertai dokumen resmi, serta perbedaan persepsi mengenai batas lahan garapan yang selama ini hanya didasarkan pada kesepakatan lisan turun-temurun. Kondisi semacam ini sejalan dengan temuan bahwa konflik agraria di berbagai wilayah, termasuk di kawasan Sulawesi Tenggara, umumnya dipicu oleh lemahnya administrasi pertanahan serta minimnya bukti hukum yang kuat atas penguasaan lahan (Kasiyani & Ardhan, 2020). Apabila dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, persoalan semacam ini berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak pihak.

Selain faktor administratif, ketimpangan penguasaan lahan antara masyarakat dengan pihak yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar turut menjadi salah satu akar permasalahan pertanahan di berbagai daerah, termasuk potensi yang dapat terjadi di wilayah pedesaan seperti Puulowaru apabila tidak diantisipasi sejak awal (Ritonga et al., 2022). Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang bersifat preventif menjadi langkah strategis untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang memadai sebelum konflik benar-benar terjadi atau membesar.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan



Gambar 2. Peserta Penyuluhan

Tingkat Pemahaman Masyarakat Sebelum Kegiatan Penyuluhan

Berdasarkan hasil dialog awal dengan peserta, teridentifikasi bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami secara utuh perbedaan antara jalur litigasi dan non-litigasi dalam penyelesaian sengketa lahan. Banyak warga yang mengasumsikan bahwa satu-satunya cara menyelesaikan sengketa lahan adalah melalui pengadilan, sementara mekanisme musyawarah, mediasi, atau bantuan pihak ketiga yang netral belum banyak dikenal sebagai opsi formal yang memiliki kekuatan hukum. Kondisi keterbatasan pemahaman semacam ini konsisten dengan temuan bahwa kesenjangan akses masyarakat pedesaan terhadap informasi hukum menjadi tantangan signifikan dalam mewujudkan kesadaran hukum yang memadai (Luhur et al., 2024).

Strategi Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Materi penyuluhan menekankan bahwa jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses peradilan yang menghasilkan putusan bersifat final, mengikat, dan memiliki kekuatan eksekutorial. Jalur ini

relevan dipilih ketika sengketa lahan melibatkan bukti kepemilikan yang saling bertentangan, nilai objek sengketa yang tinggi, atau ketika upaya musyawarah telah ditempuh namun tidak membuahkan kesepakatan (Dewi, 2022). Namun demikian, peserta juga diberikan pemahaman bahwa proses litigasi umumnya membutuhkan waktu yang lebih panjang, biaya perkara yang tidak sedikit, serta berisiko menimbulkan hasil menang-kalah yang dapat memperburuk hubungan sosial antarwarga yang bersengketa.

Penjelasan mengenai jalur litigasi juga mencakup perbandingan efektivitasnya dengan jalur non-litigasi, di mana pemilihan jalur penyelesaian sengketa oleh masyarakat sesungguhnya dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan ekonomis, sosial, dan legal yang berbeda-beda pada setiap kasus (Aulia & Azzahra, 2025). Dengan memahami karakteristik ini, peserta penyuluhan diharapkan dapat menilai secara lebih objektif kapan sengketa lahan yang dihadapi benar-benar memerlukan penyelesaian melalui pengadilan, dan kapan sengketa tersebut masih dapat diselesaikan melalui pendekatan yang lebih sederhana (Silalahi & Indra, 2026).



Gambar 3. Pemaparan Materi



Gambar 4. Pemaparan Materi

Strategi Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi

Materi penyuluhan selanjutnya memperkenalkan berbagai bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi, yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase, yang pada dasarnya lebih menekankan pada penyelesaian yang bersifat kekeluargaan dan mengutamakan kesepakatan bersama (win-win solution) dibandingkan pendekatan menang-kalah sebagaimana dalam proses litigasi (Azis et al., 2024). Bentuk penyelesaian ini dinilai lebih efektif untuk sengketa yang bersifat privat, membutuhkan penyelesaian cepat, serta bertujuan menjaga hubungan baik antarpihak yang bersengketa, sebagaimana yang umumnya terjadi dalam sengketa lahan antarwarga di lingkungan pedesaan (Aulia & Azzahra, 2025).

Peran kantor pertanahan sebagai mediator dalam sengketa tanah turut disampaikan kepada peserta, mengingat lembaga ini memiliki kewenangan untuk memfasilitasi pertemuan antarpihak, menelaah permasalahan, serta mendorong tercapainya kesepakatan tertulis sebagai hasil akhir mediasi (Rosiana & Junaidi, 2022). Apabila proses mediasi di kantor pertanahan tidak membuahkan kesepakatan, para pihak tetap memiliki hak untuk melanjutkan penyelesaian sengketa ke jalur pengadilan, sehingga kedua jalur ini pada dasarnya bersifat saling melengkapi, bukan saling meniadakan (Gustaman et al., 2025).

Materi penyuluhan juga menekankan pentingnya penguatan hasil kesepakatan non-litigasi melalui akta perdamaian, yang apabila dikuatkan oleh hakim akan memiliki daya eksekusi yang setara dengan putusan pengadilan, sehingga kesepakatan yang dicapai para pihak tidak mudah untuk diingkari di kemudian hari (Bidasari et al., 2025). Pemahaman ini penting disampaikan agar masyarakat tidak ragu memilih jalur non-litigasi karena kekhawatiran terhadap keabsahan atau kekuatan hukum dari hasil kesepakatan yang dicapai.

Respons dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Penyuluhan

Selama pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terutama pada sesi diskusi kasus yang mengangkat pengalaman nyata masyarakat terkait perselisihan batas lahan dan warisan yang belum terselesaikan. Antusiasme ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum yang aplikatif dan kontekstual sangat tinggi, sebagaimana juga ditemukan pada kegiatan penyuluhan hukum serupa di wilayah pedesaan lainnya yang berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan dialogis dan partisipatif (Setiawan, 2026a).

Pada sesi evaluasi akhir, sebagian besar peserta menyatakan telah memahami perbedaan mendasar antara jalur litigasi dan non-litigasi, serta menyadari pentingnya menempuh musyawarah atau mediasi terlebih

dahulu sebelum mengambil langkah hukum yang lebih formal. Perubahan pemahaman ini menjadi indikator awal bahwa tujuan kegiatan penyuluhan telah tercapai, meskipun keberlanjutan pemahaman tersebut tetap perlu diperkuat melalui pendampingan lanjutan.

Tantangan dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa tantangan ditemukan selama pelaksanaan kegiatan, antara lain keterbatasan fasilitas balai desa, minimnya akses masyarakat terhadap sumber informasi hukum secara digital, serta kecenderungan sebagian warga untuk menghindari pembicaraan terbuka mengenai sengketa lahan yang sedang mereka hadapi karena pertimbangan menjaga hubungan sosial dengan pihak lain. Tantangan semacam ini juga ditemukan pada kegiatan pengabdian hukum berbasis desa lainnya, di mana keterbatasan infrastruktur dan akses informasi menjadi kendala umum dalam upaya penguatan kesadaran hukum masyarakat pedesaan (Fajar et al., 2022).

Di sisi lain, kegiatan ini juga ditopang oleh sejumlah faktor pendukung, seperti dukungan penuh dari pemerintah desa dalam memfasilitasi tempat dan mengoordinasikan kehadiran peserta, serta budaya musyawarah yang masih kuat dianut oleh masyarakat Desa Puulowaru. Nilai kekeluargaan dan kearifan lokal semacam ini sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa non-litigasi yang mengutamakan kesepakatan bersama, sebagaimana juga terlihat pada berbagai model penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal di berbagai daerah yang mampu mengakomodasi kepentingan para pihak tanpa mengabaikan aspek keadilan



Gambar 5. Penyerahan Piagam Kepala Desa



Gambar 6. Foto Bersama Peserta

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai strategi penyelesaian sengketa pemanfaatan lahan melalui jalur litigasi dan non-litigasi di Desa Puulowaru, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia beserta kelebihan dan keterbatasan masing-masing jalur. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar masyarakat hanya mengenal jalur pengadilan sebagai satu-satunya cara menyelesaikan sengketa lahan, sementara setelah kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai keberadaan jalur non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase sebagai alternatif yang lebih cepat, murah, dan berorientasi pada penyelesaian secara kekeluargaan. Pemilihan jalur penyelesaian sengketa lahan sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi. Jalur non-litigasi lebih tepat digunakan untuk sengketa yang bersifat privat, membutuhkan penyelesaian cepat, dan masih memungkinkan tercapainya kesepakatan bersama, sedangkan jalur litigasi lebih relevan ditempuh ketika sengketa melibatkan bukti kepemilikan yang saling bertentangan atau ketika upaya musyawarah telah ditempuh namun tidak membuahkan hasil. Pemahaman terhadap kedua strategi ini penting dimiliki masyarakat desa agar mereka mampu mengambil langkah hukum yang tepat, efisien, dan tetap menjaga harmoni sosial di lingkungannya. Berdasarkan hasil kegiatan, disarankan agar penyuluhan hukum semacam ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu kali kegiatan saja, mengingat pemahaman hukum masyarakat memerlukan penguatan secara terus-menerus. Selain itu, disarankan pula adanya kerja sama yang lebih erat antara pemerintah desa, kantor pertanahan, lembaga bantuan hukum, dan perguruan tinggi dalam menyediakan pendampingan hukum lanjutan bagi masyarakat yang menghadapi sengketa lahan, serta perlunya penguatan administrasi pertanahan di tingkat desa untuk mencegah timbulnya sengketa baru di kemudian hari.

DAFTAR REFERENSI

Aulia, R. A., & Azzahra, C. P. A. P. L. A. R. A. (2025). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi: Perbandingan efektivitas penyelesaian sengketa antara jalur litigasi dengan penyelesaian melalui jalur

- non litigasi. *Syariah : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 46–53.
- Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11–21. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>
- Bidasari, A., Maria Gadi Djou, A., Zulfikri, Fitri Utami, N., & Siti Raudhoh, H. (2025). Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3835–3843. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7915>
- Dewi, N. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5, 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>
- Fajar, H. F., Syahputra, J., & Ningsih, M. P. N. A. (2022). Strategi Kebijakan Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial Dengan Berdasarkan konstitusi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), Hal.767.
- Gustaman, M. R. A., Fendri, A., & Elda, E. (2025). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(9), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i9.1833>
- Luhur, F., Suryono, A., & Ramadhianto, R. W. (2024). Penyuluhan Pentingnya Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Desa Kemuning Lor Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(2), 9. <https://doi.org/10.47134/jpi.v1i2.2951>
- Ramadhan, A., Hanifah Dewani, C., Naufal Zaim Farhan, F., & Winanti, A. (2025). Konflik Agraria dan Ketimpangan Struktur Kepemilikan Tanah: Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah (Agrarian Conflict and Inequality in Land Ownership Structure: A Case Study of Oil Palm Plantations in Central Kalimantan). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 101–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486117>
- Ritonga, M. A. P., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2022). Konflik Agraria: Perampasan Tanah Rakyat Oleh Ptpn li Atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa Launch, Simalingkar a, Kecamatan Pancur Batu, Langkat). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 124. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.39993>
- Rosiana, & Junaidi. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 32–40. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.101>
- Salwa, B. A. N., Laillatul Jannah, Tinuk Dwi Cahyani, & Shinta Ayu Purnamawati. (2026). Edukasi Kesadaran Hukum bagi Anak Penyandang Disabilitas melalui Media Kreatif Mewarnai dalam Rangka Penguatan Pemahaman Hak dan Kewajiban Kelompok Disabilitas. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan Dan Teknologi Masyarakat*, 4(2), 36–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/dedikasi.v4i2.123>
- Setiawan, R. (2026a). Edukasi Konstitusi untuk Pemuda Karang Taruna tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Pengabdian Cita Masyarakat, Volume*, 1(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.65101/jpcm.v1i4.380>
- Setiawan, R. (2026b). From Voters to Monitors: Strengthening Electoral Integrity through Student Constitutional Education. *SUSTAINABLE SERVICE JOURNAL*, 1(1).
- Silalahi, W., & Indra, J. A. (2026). Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi di Indonesia. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 871–880.
- Yuningsih, D., Zahrowati & Saputra, L.O.M. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Pergaulan Bebas Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe. *JUPENGEN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Disiplin*, 2(4), 14–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.70134/jupengen.v2i4.911>
- Zahrowati, D. Y. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Pergaulan Bebas Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe *JUPENGEN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Disiplin*, 2(4), 14–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.70134/jupengen.v2i4.911>